

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kritik Hadis

Pada kalangan para muhandisin kritik hadis dikenal dengan sebutan *naqd al-hadis*. Dalam literatur Arab, kata *naqd* digunakan dengan artian “kritik”. Sedangkan, kata “*An-naqd*” berarti mengkritik, menyatakan, dan memisahkan antara yang baik dan bathil. Kemudian, makna kritik dalam konteks hadis adalah suatu kegiatan penelitian dan analisis yang mencakup kritik sanad dan kritik matan, dengan melakukan pengecekan pada sumber-sumber terkait untuk menentukan keotentikan hadis.¹ Menurut Thahir al-Jawabi, *naqd al-hadis* adalah “sebuah disiplin ilmu penetapan setatus cacat atau ‘adil pada perawi hadis, dengan menggunakan lafadz khusus berdasar oleh bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang shahih sanadnya. Supaya matan hadis tersebut dapat diakui keshahihan atau dinilai lemah, dan untuk menghindari kemusyrikan pada matan hadis yang shahih serta, mengatasi timbulnya kontradiksi antar matan dengan mengaplikasikan parameter (tolak ukur) yang detail”.²

Naqd al-hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang sedang diteliti. Namun, untuk hadis yang berstatus *mutawatir*, ulama menganggap tidak perlu adanya kritik hadis. Sebab, hadis *mutawatir* sudah pasti bersambung sampai kepada Nabi. Tetapi, maksud dari ulama diatas bukan berarti hadis *mutawatir* langsung bisa dijadikan hujjah tanpa penelitan lagi. Kritik pada hadis *mutawatir* tetap dilakukan, yang berfokus untuk membuktikan kebenaran bahwa hadis tersebut berstatus *mutawatir*.³ Dan pentingnya menganalisis hadis adalah untuk mengetahui kualitas dari suatu hadis tersebut, dapat diterima atau tidaknya untuk dijadikan sebagai hujjah.

Hadis dapat dikatakan shahih jika memenuhi kriteria keshahihan hadis, yakni; ketersambungan sanad, kredibilitas periwayatnya, tak ada *syad* dan *illah*. Penilaian keshahihan hadis dapat dilakukan melalui kritik sanad dan matan yaitu :

¹ Idri, “Kritik Hadis Dalam Perspektif Studi Kontemporer,” *Maret 2010*, 2, 4 (t.t.): 262.

² Umma Farida, *NAQD AL-HADITS*, I (Kudus: STAIN Kudus, 2009).

³ Umma Farida, *NAQD AL-HADITS*, I (Kudus: STAIN Kudus, 2009).

2. Kritik Sanad

Dalam bahasa arab, sanad diambil dari kata *سند* *سنودا* و *سندا* yang berarti (sandaran dan pegangan), bentuk jamaknya adalah *asnad*. Ada juga *ما ارتفع من الأرض* (puncak bungkit).⁴ Sedangkan secara istilah, sanad berarti jalan yang menghantar menuju matan. Dalam artian bahwa, sanad adalah rangkaian para perawi yang menghubungkan sampai matan hadis, dengan proses periwayatan dari guru ke guru sampai kepada Nabi.⁵ Kritik sanad merupakan proses penyeleksian hadis yang berfokus pada aspek sanadnya. Dengan demikian, dapat dimasukkan kedalam kategori *Shahih al-isnad* atau *daif al-isnad*. *Shahih al-isnad* adalah, seluruh jajaran perawi dalam satu rangkaian sanad hadis yang berkualitas shahih. Di samping juga, ketersambungan sanad serta terhindar dari *syaz* (keracunan) dan *'illat* (cacat). Lalu, untuk *daif al-isnad* adalah satu atau beberapa jajaran perawi, yang periwayatannya berkualitas *da'if* dimana bisa jadi karena tidak memenuhi kriteria dari keshahihannya.⁶ Tetapi bukan berarti hadis yang telah diberi tingkatan shahih *al-isnad* matannya juga shahih, atau sebaliknya jika *da'if al isnad* bisa juga *da'if al-matan*.

Untuk mengetahui kaidah keshahihan sanad, ulama memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi ada kaidah yang telah disepakati hingga sekarang, kelima kaidah tersebut antara lain:

- Sanadnya bersambung (setiap rawi mendengar hadis dari atasnya dengan hakiki, dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang di atasnya begitu sampai kepada Nabi Saw).
- 'Adilnya perawi (beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, menjaga muruah, dan lain-lain).
- Seluruh perawi bersifat *zabith* yang meliputi; terjaganya hafalan, mampu meriwayatkan hadis tanpa kesalahan, memiliki sifat *cadil* yang disebut *siqah*. *Zabith* dibagi menjadi dua macam; yaitu *zabith sadr* (biasa) dan *zabith kitab* (periwayat yang memahami dengan tulisan yang tertulis dalam kitab yang ada padanya).

⁴ Hendri Nadhiran, "KRITIK SANAD HADIS: Tela'ah Metodologis," 16/04/2016, Jurnal Ilmu Agama, 15 (t.t.): 2.

⁵ Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, *Kaidah Dasar ILMU MUSTALAH HADIS*, I (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwan Al-Malikiyyah, 2018).

⁶ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits," Juni 2015, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 4, no. 1 (t.t.): 43–44.

- d. Sanadnya terhindar dari *syad'*, yaitu tidak terdapat kontradiksi apapun dengan rawi *siqah*, atau rawi yang lebih *siqah* dan lebih banyak jumlahnya.
- e. Sanadnya terhindar dari *'illat*, yakni sebuah sifat yang samar yang menyebabkan tidak diterimanya sebuah hadis. Padahal, tampak eksternal hadis itu selamat dari cacat. Biasanya *'illat* baru ditemukan dalam periwayatan tunggal (hadis gharib). Dan pertentangan dengan perawi lain terkait *kezabitnya*. *'illat* secara umum sering ditemukan pada sanad, tetapi tidak jarang pula terjadi di dalam matan.⁷

Penelitian terhadap kualitas sanad hadis ditujukan pada dua kategori yaitu, kualitas perawi dan ketersambungan sanad. Kategori pertama, dilakukan untuk mengetahui *ke-siqah-an* setiap perawi pada setiap *tabaqoh* sanad, yang didasari pada *ke-zabith an* dan *ke-'adil-an* para perawi. Adapun ketegori kedua, menyangkut beberapa faktor kesezamanan dan pertemuan dalam hal periwayatan adalah:

Pertama, melalukan penelitan sanad dengan mengumpulkan seluruh sanad hadis yang terkait, kemudian melakukan *i'tibar* sanad dengan cara membuat skema atau bagan jalur sanad. Dengan begitu nama perawi akan terlihat lengkap, sehingga membantu proses pencarian dan penilaian mereka dalam kitab *rijal* dan kitab *al-jarh wa al-'adil*.

Kedua, meneliti para perawi dengan melihat metode dari periwayatan yang mereka gunakan. Pada langkah kedua ini seluruh informasi perawi harus dikumpulkan, baik berupa biografi hingga penilaian ulama terhadap dirinya. Setelah data diperoleh selanjutnya melakukan analisis kualitas perawi. Dalam hal ini ada 3 alternatif penyelesaian yaitu; mendahulukan *jarh* atas *ta'dil* walaupun *menta'dilnya* lebih banyak, mendahulukan *ta'dil* atas *jarh* yang *menta'dilnya* lebih banyak, bersikap *tawaqquf* (berdiam diri sebelum menemukan dalil yang lebih jernih/jelas) hingga ada keterangan lain yang menguatkan salah satu penilaian.

Ketiga, penelitan yang berfokus pada ketersambungan sanad. Pada langkah ini membahas tentang biografi periwayat mulai dari kapan ia lahir dan wafat, serta daftar guru dan muridnya. Sebenarnya pada langkah ini hampir sama dengan langkah pertama dan kedua, menggunakan sumber yang sama. Yang membedakan pada langkah ini, berfokus untuk membuktikan keterkaitan antara guru dan murid, dengan tidak

⁷ Muhammad Alfatih Suryadilaga, dkk, *ILMU SANAD HADIS*, I (Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017).

hanya *mu'asarah* (sezaman) tetapi juga aspek *liqa'* (bertemu dalam penyampaian hadis).⁸ Dengan mengguakan ilmu *tarikh al-ruwat* atau biasa disebut *tarikh al-rijal*.

Ulama Salaf menyebut ilmu ini dengan nama yang berbeda-beda. Ilmu *tarikh al-ruwat* tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan para perawi hadis. *Tarikh al-ruwat* Merupakan, ilmu yang menjelaskan tentang *hal ihwal* para rawi dalam periwayatan hadis, yang meliputi: informasi kurun hidupnya (lahir-wafat), daerah kelahiran, guru-guru sampai dengan murid-muridnya, tempat tinggal, negara-negara yang pernah dikunjunginya, medote periwayatannya, sampai madzab yang dianutnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan hadis.⁹

3. Kritik Matan

Matan secara bahasa diambil dari bahasa arab, matan ماتن yang berarti punggung jalan (muka tanah), tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah, matan adalah bunyi atau kalimat yang terdapat pada hadis yang menjadi isi riwayat.¹⁰ Dalam ilmu hadis matan berarti penghujung sanad, atau sabda Nabi Muhammad yang disebutkan setelah sanad. jika kritik sanad dikenal dengan istilah kritik ekstern, maka kritik matan dikenal dengan sebutan kritik intern. Kritik matan hadis dipelajari sebagai upaya untuk pengujian dalam keabsahan matan hadis, yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis yang shahih dan tidak shahih.¹¹ Maka dari itu, fokus penelitian kritik matan adalah teks hadis itu sendiri.

Ada tiga kriteria dalam menentukan keshahihan matan hadis, yakni: **Pertama kriteria keshahihan matan pada masa Sahabat**. Sahabat Nabi yang dikenal pernah mempraktekkan kritik matan antara lain: Siti Aisyah Ra, Umar Ibn al-Khattab, Ali Ibn Abi Thalib, Abd Allah Ibn mas'ud dan Abd Ibn Abbas.

⁸ Hendri Nadhiran, "KRITIK SANAD HADIS: Tela'ah Metodologis," *16/04/2016, Jurnal Ilmu Agama*, 15 (t.t.): 10–11.

⁹ Sohari, "URGENSI ILMU RIJAL AL-HADIS DALAM PERIWAYATAN," *1997, Al-Qalam*, 68, no. 13 (t.t.): 26–27.

¹⁰ Mohamad S. Rahman, "KAJIAN MATAN DAN SANAD HADITS DALAM METODE HISTORIS," *Desember 2010, Jurnal Al-Syir'ah*, 8, no. 2 (t.t.): 427, <https://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.15>.

¹¹ Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturosaidah Ratnawati, "STUDI KRITIK MATAN HADIS: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis," *Desember 2019, Jurnal Ilmu Hadis*, 2, no. 2 (t.t.): 211–12.

Setelah melihat beberapa praktek kritik matan, Thalib al-Jawabi menggolongkan menjadi beberapa kriteria yaitu:

- a. Hadis harus sejalan dengan Al-Qur'an, tidak boleh bertentangan.
- b. Hadis tidak bertentangan dengan hadis mahfud (terpelihara, terjaga) yang telah disepakati.
- c. Hadis haruslah sesuai dengan fakta sejarah dan empirik.¹²

Kedua, kriteria kesahihan matan pada masa muhaddis.

Sejak zaman Nabi para ulama telah memberikan contoh dalam mengkritik periwayat hadis, meskipun saat itu belum distandarkan seperti pada masa Abu bakar dan Umar. Demikian juga, pada masa Tabi'in belum merumuskan syarat-syarat keshahihan hadis dengan jelas. Tapi bukan berarti para muhaddisin tidak memiliki kriteria, yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing.¹³

Mulailah pada abad ke 4 H, pembahasan-pembahasan mengenai ilmu hadis dikumpulkan dalam satu kitab khusus. Al-Qadhi Abu Muhammad al-Ramaharmuzi (360 H) merupakan, seorang yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan dari ilmu hadis dalam bukunya berjudul al-Muhaddits al-Fashil Bayna al-Rawi wa al-Wa'i. Setelah itu, al-Ilma' fi Ushul al-Riwayah wa al-Sima' oleh Al-Qadhi 'Iyadh ibn MUSAAL-Yahsabi (544 H), Ma'rifat 'ulum al-Hadis oleh Al-Hakim al-Nisaburi (405 H) dan lain-lain.¹⁴ Dimasa ini ada beberapa tokoh muhaddisin yang secara khusus mentradisikan kriteria dari keshahihan matan hadis, antara lain yaitu:

- a. Al-Khatib Al-Baghdadi, merupakan ulama ahli hadis yang mempunyai kecintaan serta tanggung jawab yang besar sebagai seorang ahli ilmu. Beliau memiliki kriteria keshahihan matan hadis yang meliputi:
 - 1) Terhindar dari *syaz* (suatu hadis shahih dapat dijadikan hujjah jika matan hadis tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, hadis muttawatir, dan ijma').

¹² M. Suryadinata, "KRITIK MATAN DAN HADIS: KLASIK HINGGA KONTEMPORER," *Desember 2016* 2, no. 2 (t.t.): 115–16, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15183>.

¹³ Umma Farida, *NAQD AL-HADITS*, pertama (Kudus: STAIN Kudus, 2009).

¹⁴ Agus Firdaus Chandra dan Buchari M, "KRITERIA KE-SHAHIH-AN HADIS MENURUT AL-KHATHIB AL-BAGHDADI DALAM KITAB AL-KIFAYAH FI'ILM AL-RIWAYAH," *Juni-Desember 2016*, *Jurnal Ushuluddin*, 24, no. 2 (t.t.): 165–67.

- 2) Terhindar dari *'illat* (Al-Khatib memaknai istilah khabar untuk membuktikan kebenaran, dengan kata lain menggunakan akal sehat manusia sebagai pengujian matan).¹⁵
- b. Mushofa al-Siba'i, mengemukakan kriteria-kriteria dalam kritik matan yaitu:
- 1) Pada matan hadis tidak terdapat kata-kata aneh, kata yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang ahli retorika atau seorang ahli bahasa.
 - 2) Tidak bertentangan dengan pengertian rasional aksimotik, yang sekiranya tidak mungkin ditakwilkan.
 - 3) Tidak bertentangan dengan kaidah hukum, maupun akhlak.
 - 4) Tidak bertentangan dengan indra dan kenyataan.
 - 5) Tidak boleh bertentangan dengan hal yang aksiomatik dalam kedokteran dan ilmu pengetahuan.
 - 6) Tidak mengandung hal-hal yang hina serta bertentangan oleh agama.
 - 7) Tidak bertentangan dengan hal-hal yang rasional, dalam prinsip-prinsip kepercayaan (Aqidah) tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya.
 - 8) Tidak bertentangan dengan sunatullah, alam dan manusia.
 - 9) Tidak bertentangan dengan akal, yang di jauhi oleh mereka yang berfikir.
 - 10) Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' yang telah diketahui secara pasti dalam agama yang tidak mengandung kemungkinan takwil.
 - 11) Tidak bertentangan dengan kenyataan yang ada pada masa Nabi.
 - 12) Tidak boleh bersesuaian dengan madzab rawi, yang giat mempropagandakan madzabnya sendiri.
 - 13) Tidak berupa berita tentang peristiwa yang sedang terjadi, dan disaksikan sejumlah besar manusia, tetapi dalam periwayatannya hanya seorang diri.
 - 14) Tidak didasari dorongan emosional, dalam meriwayatkannya
 - 15) Tidak berisikan janji yang berlebihan (pahala), untuk perbuatan kecil dan ancaman bagi perkara yang ringan.¹⁶

¹⁵ Agus Firdaus Chandra dan Buchari M, "KRITERIA KE-SHAHIHAN-AN HADIS MENURUT AL-KHATHIB AL-BAGHDADI DALAM KITAB AL-KIFAYAH FI 'ILM AL-RIWAYAH," t.t., 171–72.

¹⁶ Mahsyar Idris, *KAIDAH KESHAIHAN MATAN HADIS Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syuzudz*, III (Sulawesi selatan: Umpar Press), diakses
28 Mei 2022,

4. Teori Kehujjahan

Hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Qur'an dalam hukum Islam. Menurut 'Ajjaj al-Khattib, Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum kedua yang bersifat permanen. Tidaklah mungkin bagi umat Islam, termasuk para *mujtahid* dapat mengetahui masalah-masalah syar'iyah tanpa menoleh pada keduanya.¹⁷ Dalam meneliti sebuah hadis, sangat penting mendahulukan penelitan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis, yang dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hadis Maqbul, secara bahasa "maqbu" berarti yang diambil dan diterima. Sedangkan secara istilah, jumbuh ulama memaknainya sebagai hadis yang wajib diamalkan. Menurut Al-Nawawi definisi yang benar adalah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Biqai, bahwa hadis maqbul merupakan hadis yang diyakini dengan kuat bahwa para periwayat yang memberikan hadis tersebut adalah benar dan jujur.¹⁸
- b. Hadis Mardud, dalam pandangan ulama merupakan hadis da'if dengan klarifikasi pembahasan yang dibagi menjadi dua yaitu da'if dan maudu'. Walaupun hadis maudu' merupakan hadis da'if, tetapi maudu' memiliki drajat paling rendah, dimana hadis ini bukan bagian dari hadis yang berasal dari Nabi. Menurut Ahmad Amn, hadis maudhu' sudah ada sejak masa Rasulullah Saw.¹⁹

Ada tiga macam sunnah yang dapat dijadikan sebagai hujjah, yang didalamnya terdapat syarat tertentu untuk berhujjah. Jika dilihat dari segi kualitas, hadis secara umum terbagi menjadi tiga yaitu; hadis shahih, hadis hasan, dan hadis da'if. kemudian pembagian hadis dari segi kuantitas dibagi dalam empat bagian hadis muttawatir, hadis ahad, hadis mansyur dan aziz.²⁰ Adapun macam-macam kehujjahan hadis antara lain:

<https://repository.iainpare.ac.id/873/2/Buku%20Kaidah%20Kesahihan%20Hadis.pdf>.

¹⁷ M. Nasri Hamang, "KEHUJJAHAN HADIS MENURUT IMAM MAZHAB EMPAT," *Januari 2011*, Jurnal Hukum Diktum, 9, no. 1 (t.t.): 93–94.

¹⁸ H. Rajab, "HADIS MARDUD DAN DISKUSI PENGALAMANNYA," *Juli 2021*, Jurnal Studi Islam, 10, no. 1 (t.t.): 47–48.

¹⁹ Khusniati Rofiah, *STUDI ILMU HADIS*, II (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2017).

²⁰ Ramli Makatungkan, "KEHUJJAHAN AS SUNNAH DALAM MENGISTINBATKAN HUKUM ISLAM," *2004*, Jurnal Ilmiah, 2, no. 2 (t.t.): 9.

a. Kehujjahan Hadis Shahih

Shahih secara bahasa berarti lawan dari sakit. Ini merupakan makna hakiki pada jasmani, sedangkan dalam hadis ia bermakna majazi.²¹ Para ulama sepakat bahwa, hadis ahad yang shahih dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun, masih ada perbedaan pendapat jika bersangkutan dengan aqidah. Menurut ulama, hadis shahih dibagi menjadi dua macam; hadis *ṣaḥīḥ li-ẓatīhi* (hadis yang memenuhi kelima syarat yang telah disepakati), dan hadis *ṣaḥīḥ li-ghairīhi*.²²

Imam Bukhari dan muslim adalah ulama yang memiliki kontribusi yang tidak diragukan lagi dalam bidang ilmu hadis. Namun, dari keduanya tidak ada yang menyebutkan defnisi hadis shahih secara spesifik, mereka hanya memberi gambaran-gambaran. Kriteria tersebut yaitu; perawi harus seorang muslim, berakal, jujur, tidak mudallis, sanadnya bersambung, matannya tidak janggal dan tidak *syaz*. Sehingga, para ulama sepakat menganggap bahwa kitab Shahih Bukhari dan Shahih muslim merupakan kitab yang paling shahih setelah Al-Qur'an.²³

Berdasar dengan keshahihan hadis, para ulama membedakan kehujjahan shahih hadis berdasarkan pada kualitasnya periwayat yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkatan pertama, para ulama menetapkan hadis riwayat *muttafaqun 'alaih*.
- 2) Tingkatan kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
- 3) Tingkatan ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
- 4) Tingkatan keempat, hadis-hadis yang periwayatannya sesuai dengan syarat-syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.
- 5) Tingkatan kelima, hadis-hadis yang periwayatannya sesuai dengan syarat-syarat Imam Bukhari.

²¹ Dozan Wely, Muhamad Turmuzi, dan Arif Sugiantara, "KONSEP SANAD DALAM PERSPEKTIF ILMU HADIS (Telaah terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadis Nabi Muhammad Saw)," *Juli-Desember 2020*, Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman, 13, no. 2 (t.t.): 227.

²² Sarbanun, "MACAM-MACAM HADITS DARI SEGI KUALITASNYA," t.t., 347-48.

²³ Marzuki, "KRITIK TERHADAP KITAB SHAHIH AL-BUKHARI DAN SHAHIH MUSLIM," *Maret 2006*, Humanika, 6, no. 1 (t.t.): 33.

- 6) Tingkatan keenam, hadis-hadis yang periwayatannya sesuai dengan syarat-syarat Imam Muslim.
- 7) Tingkatan ketujuh, adalah hadis-hadis yang periwayatannya tidak berdasar kepada salah satu syarat dari Imam Bukhari dan Muslim.²⁴

b. Kejujahan Hadis Ḥasan

Ḥasan secara bahasa sama dengan al-jamal yang berarti indah. Ḥasan juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang disenangi dan cenderung kedalam nafsu. Menurut Imam At Tirmidzi, Hadis ḥasan adalah “Setiap hadis diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka berdusta, tidak *syaz* (asing) dan diriwayatkan tidak hanya dengan satu sanad”. Sedangkan secara istilah, ulama mempunyai beberapa perbedaan pendapat mengingat hadis hasan berada ditengah-tengah antara ṣaḥīḥ dan ḍa’if. Dengan demikian, hadis ḥasan adalah hadis yang pada sanadnya tidak terdapat periwayat yang dituduh berdusta, tidak memiliki kejanggalaan pada matannya dan periwayatannya tidak hanya dari satu jurusan.²⁵

Sebagaimana hadis ṣaḥīḥ terbagi menjadi dua macam, hadis hasan juga terbagi menjadi dua macam yaitu; *ḥasan lizatihi* (hadis hasan yang memenuhi persyaratan hasan, tanpa membutuhkan faktor penguat atau eksternal), dan *ḥasan lighairihi* (hadis yang hakikatnya adalah ḍa’if, dan karena didukung oleh hadis ḍa’if lainnya. Maka naik drajatnya menjadi *hadis ḥasan lighairihi*).²⁶

Demikian contoh rumus yang dapat memudahkan :

- 1) Ḥasan lizatihi + (tanpa pendukung) = Ḥasan lizatihi
- 2) Ḥasan lizatihi + Ḥasab lizatihi = Ṣaḥīḥ lighairihi
- 3) Ḥasan lizatihi + Ṣaḥīḥ lizatihi = Ṣaḥīḥ lighairihi

c. Kejujahan Hadis ḍa’if

Secara bahasa ḍa’if berarti lemah, kebalikan dari kuat. Sedangkan secara istilah Ibnu Shalah menyebutkan bahwa, hadis ḍa’if merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria dari

²⁴ Ahmad Husin, “KRITERIA HADIS YANG BISA DIJADIKAN HUIJAH MENURUT IMAM BUKHARI DAN IMAM MUSLIM,” *Juni-Desember 2015*, Jurnal al-Fath, 9, no. 02 (t.t.): 23–24.

²⁵ Muhammad Yahya, *ULUMUL HADIS (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*, I (Sulawesi selatan: Syahadah, 2016).

²⁶ Fakhrurozi, “KAJIAN TENTANG HADIS HASAN,” *Juni-Desember 2017*, Jurnal WARAQAT, 2, no. 2 (20): 6–7, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i2.55>.

hadis shahih dan hasan. Demikian kriteria dari hadis *da'if*; sanadnya tidak bersambung, perawi tidak adil, perawi kurang dhabit, terdapat *syaz*, terdapat *'illat*.²⁷

Hadis *daif* yang disebabkan oleh keterputusan sanad dibagi menjadi delapan yakni:

- 1) Hadis Mursal (hadis yang sanadnya terputus di akhir setelah *tabi'in*).
- 2) Hadis Mu'dhol (hadis yang sanadnya terputus dua rawi atau lebih secara berurutan).
- 3) Hadis Muallaq (hadis yang sanadnya terputus diawal, baik satu rawi atau lebih secara berurutan).
- 4) Hadis munqoti' (hadis yang terlewatkan satu rawi dari sanadnya dengan catatan yang terlewatkan tersebut bukan sahabat).
- 5) Hadis Mudallis (hadis yang aib periwinya disembunyikan dengan beberapa cara dari sekian bentuk pembuatan samar *taqlis*).
- 6) Hadis Mursal (meriwayatkan hadis dari seseorang yang pernah ia temui atau sezaman, tetapi hadis tersebut tidak pernah ia dengar langsung darinya)
- 7) Hadis Muan'an (hadis yang periwayatannya menggunakan kata *عن* tanpa penjelasan *حدثنا* atau *سمعت*).
- 8) Hadis Mu'annan (hadis yang periwayatannya menggunakan kata *قَالَ*, *qola fulan*).²⁸

Sedangkan hadis *da'if* yang disebabkan oleh cacatnya matan atau rawinya, dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

- 1) **Hadis Munkar** (hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, yang bertentangan dengan periwayatan dari orang kepercayaan).
- 2) **Hadis Matruk** (hadis yang pada sanadnya terdapat perawi yang tertuduh berdusta).
- 3) **Hadis Syadz** (hadis yang diriwayatkan oleh orang yang maqbul tetapi, matannya bertentangan dengan periwayatan dari orang yang kualitasnya lebih tinggi).
- 4) **Hadis Maqlub** (hadis yang pada matan dan sanadnya terjadi perubahan, seperti mengganti lafadz atau mendahulukan dan mengakhirkan lafadz).

²⁷ Kusnadi, "KEHUJAHAN HADIS DAIF DALAM PERMASALAHAN HUKUM MENURUT PENDAPAT ABU HANIFAH," *Desember 2018*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7, no. 2 (t.t.): 8–9.

²⁸ Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadis *Dha'if* dalam *Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis*," 2016, *Islamic Economy and Da'wa Journal*, 1(02) (t.t.): 31–32.

- 5) **Hadis Mudraj** (hadis yang asal sanad atau matannya tercampur oleh sesuatu yang bukan darinya).
- 6) **Hadis Mubham** (hadis yang didalam sanad atau matannya terdapat seorang laki-laki atau wanita yang tidak disebut namanya).
- 7) **Hadis Mu'allal** (hadis yang didalamnya terdapat cacat atau 'illat).
- 8) **Hadis Mudha'af** (hadis yang tidak terbukti tanda-tanda kedha'ifannya).²⁹

Imam Bukhari dan Imam Muslim berpendapat tentang keujjahan hadis *da'if* bahwasannya, hadis *da'if* tidak bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Baik dalam perkara *fadla'il al-a'mal, ahkam, al-i'tibar* ataupun masalah *mawaidz* (nasehat). Perkara-perkara agama tidak bisa didaskan kecuali pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw yang *shahih*. sebab mengambil hadis *da'if* dalam masalah agama sama dengan menambah masalah-masalah syariat yang tidak diketahui dasar ilmunya.³⁰

5. Teori Pemaknaan Hadis

Dalam teori pemaknaan hadis ada dua faktor yang melatar belakangi, yaitu; faktor sanad dan proses penyampaian matan. Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara memahami teks hadis disebut dengan Ilmu *ma'anil hadis*. *Ma'anil* secara bahasa berasal dari kata *معانى* jamaknya *معان* yang memiliki arti, “arti” (maksud yang terkandung), dan “makna” (arti).³¹ Sedangkan Ilmu diambil dari bahasa arab yakni; *'alama, ya'limu, ilman* yang berarti “mengerti, memahami benar-benar”. Jadi dengan demikian Ilmu *Ma'ani hadis* adalah, ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami teks hadis dengan mempertimbangkan segala aspek dari kualitas sanad hingga matannya. Ilmu *ma'anil hadis* bisa juga disebut dengan istilah hermeneutika hadis, karena pada dasarnya ilmu *ma'anil hadis* selalu mempertautkan tiga variabel yaitu; *author, reader, dan audience*. *Autor* disini adalah Rasulullah Saw, sedangkan *reader* adalah pembaca teks hadis,

²⁹ Sohari, “HUKUM PENGALAMAN HADIS DHA'IF UNTUK KEUTAMAAN BERAMAL,” *Januari-Juni 2014* 10, no. 1 (t.t.): 42–46.

³⁰ Abdul Rokhim, “HADITS DLA'IF DAN KEHUJJAHANNYA (Terhadap terhadap Kontroversi Penerapan Ulama' sebagai Sumber Hukum),” *Desember 2009* 4, no. 2 (2): 194.

³¹ Mar'atus Scholechah, “Posisi Tidur dalam Tinjauan Hadits (Kajian ma'anil Hadits),” *27/09/2016, Jurnal Intelektualitas: KeIslaman, Sosial, dan Sains*, 5, no. 2 (t.t.): 146.

dan terakhir *audience* adalah para pendengar, baik pendengar pada waktu hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, ataupun pendengar ketika hadis tersebut disampaikan hingga sekarang.³²

Ma'anil hadis juga biasa disebut dengan *naqd al-matan*. Menurut Syuhud Ismail, *fahm al hadith atau fiqh al-hadith* adalah upaya pemahaman hadis yang sudah tidak disibukkan dengan uji otentitas hadis, baik dari sanad maupun matannya. karena, *fahm al-hadith atau fiqh al-hadith* merupakan upaya untuk menjaga otentisitas isi dari kandungan matan hadis, dan tentunya sudah melakukan kritik sanad dulu. Dengan demikian *fahm al-hadith atau fiqh al-hadith* mempunyai langkah yang jelas, yaitu melakukan penelitian sanad terlebih dahulu. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa tidak semua sanad yang shahih itu matannya juga sebanding. Hal tersebut menjadikan objek penelitian matan tergolong menjadi dua bidang, yaitu; otentisitas konseptual matan dan analisis konseptual matan. Ini yang menjadikan *fahm al-hadith* atau *fiqh al-hadith* tergolong dalam *naqd al-matan*. *Fahm al-hadith*, *fiqh al-hadith*, atau *naqd al-matan* mempunyai visi yang mirip, yaitu upaya penelitian yang berhubungan otentisitas matan.³³

Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ulama'kontemporer melakukan berbagai macam penelitian, dalam menciptakan metode untuk menganalisis makna dan maksud hadis Nabi Saw. Diantara ulama-ulama tersebut adalah:

a. Muhammad Al-Ghazali:

- 1) Matan hadis harus benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an.
- 2) Matan hadis sesuai dengan hadis shahih lainnya (metode ini dilakukan dengan cara membandingkan hadis-hadis yang setema, untuk menemukan persamaan).
- 3) Matan hadis sesuai dengan fakta historis.
- 4) Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan kebenaran ilmiah (setiap matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, keadilan, dan hak asasi manusia).³⁴

³² Abdul Mustaqim, *ILMU MA'ANIL HADITS (Paradigma Interkoneksi)*, II (Yogyakarta: Idea Press, Oktober).

³³ M. Achwan Baharuddin, "VISI-MISI MA'ANIL AL-HADITH DALAM WACANA STUDI HADITH," *Desember 2014*, *Tafaqquh*, 2 No.2 (t.t.): 38–42.

³⁴ "METODE PEMAHAMAN HADITS MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI," 28/12/2020, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Quran dan Hadist*, 4, no.1 (28): 112–16.

- b. Yusuf Qardhawi:
 - 1) Hadis harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an.
 - 2) Mengumpulkan hadis-hadis yang setema.
 - 3) Memahami hadis sesuai dengan fakta historis, situasi dan kondisi, serta tujuannya.
 - 4) Dalam memahami matan hadis, haruslah dapat membedakan antara ungkapan sebenarnya dan majaz.
 - 5) Membedakan antara yang ghaib dan nyata.
 - 6) Memastikan antara makna dan konotasi kata (peristilahan) dalam matan hadis.³⁵

6. Teori Bid'ah

a. Definisi Bid'ah

Kata Bid'ah berasal dari *bada'a* dan *abda'a* yang berarti "membuat", "menciptakan". Kalimat *abda'a asy-syai'* artinya *ikhara'ahu la 'ala mitsal* artinya "menciptakan sesuatu tidak berdasarkan contoh", "membuat inovasi yang belum ada sebelumnya".³⁶ Sedangkan secara istilah, bid'ah dipergunakan dalam persoalan agama, atau bisa disebut sebagai bid'ah syar'i. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa "Aku telah menulis berbagai tulisan bahwa menetapkan keumuman sabda Nabi saw, "setiap bid'ah adalah sesat," harus dilakukan. Dan makna umum ini wajib diamalkan. Dimana, orang-orang yang menulis tentang bid'ah dan membaginya menjadi hasan (hasanah) dan qabih (sayyiah), serta dijadikan sebagai dasar bahwa bid'ah tidaklah terlarang, mereka telah keliru.³⁷

Demikian pula bid'ah secara syariat agama, ulama mendefinisikan secara berbeda-beda. Diantaranya, al-Munawi berpendapat dalam kitabnya *at-Tauqif 'ala Muhimmad at-Ta'arif*, bahwa bid'ah merupakan perbuatan yang bertentangan (tidak sesuai dan tidak sejalan) dengan sunnah. Sementara menurut al-Baihaqi dalam kitabnya *Munaqib al-Imam asy-Syafi'i*, bid'ah merupakan suatu

³⁵ Socheh, "METODE PEMAHAMAN HADITS MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI," 27/04/2020, Jurnal Studi Islam, 2, no.1 (27): 92–101.

³⁶ Ahmad Seadie, *SUNAH, BUKAN BIDAHA Meluruskan Kesalahpahaman, Menjawab Tuduhan Tentang Tahlilan, Peringatan Maulid Nabi, Tawasul*, I (Jakarta: zaman, 2017).

³⁷ Isnan Ansory, *BID'AH APAKAH HUKUM SYARIAH?*, I (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).

perbuatan atau inovasi baru yang didalamnya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Al-Qur'an, Sunnah, al-Atsar, dan Ijma'.³⁸ Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa, bid'ah secara syariat agama adalah, segala perbuatan dan inovasi baru yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Jadi, suatu perbuatan baru dapat disebut bid'ah atau tidaknya, jika menyimpang dari empat sumber hukum Islam diatas.

b. Pandangan Ulama Tentang Bid'ah

Ulama *menghukumi* bid'ah menjadi beberapa hukum, termasuk hukum yang lima. Berikut pembagiannya:

1) Pandangan Bid'ah Menurut Imam Syafi'i

Bid'ah menurut pandangan Imam Syafi'i, terbagi menjadi dua: **pertama** Bid'ah mahmudah (bid'ah yang tidak menyimpang dari ajaran Al-Qur'an, Hadis, Atsar, dan Ijma') dan **kedua** bid'ah madzmumah (bid'ah yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an, Hadis, Atsar, dan Ijma').

2) Pandangan Bid'ah Menurut Ali Ibnu Hazmin Ra.

Ali Ibnu Hazmin berpendapat bahwa, bid'ah merupakan segala bentuk perbuatan yang tidak bersumber pada Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw. Jika perbuatan tersebut mengarah pada kebaikan dan mendapatkan pahala dikala mengerjakannya, karena termasuk dalam perbuatan baik. Maka perbuatan tersebut tergolong pada bid'ah hasanah dan perbuatan itu tidaklah haram melainkan mubah (boleh dikerjakan).

3) Pandangan Bid'ah Menurut Al-Imam Izzuddin Abdissalam Ra.

Al-Imam Izzuddin Abdissalam ra berpendapat bahwa, bidah merupakan suatu pekerjaan atau perbuatan yang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah Saw. Beliau juga membagi bid'ah dalam hukum yang lima yakni:

- a) Bid'ah yang dihukumi wajib, seperti: memelihara ajaran Islam, memahami Al-Qur'an dan Hadis. Dengan cara mempelajari ilmu nahwu, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu fiqh, dan sebagainya.
- b) Bid'ah yang dihukumi sunnah, seperti: mendirikan sekolah, pesantren, jembatan, mendirikan gedung untuk kemaslahatan

³⁸ Ahmad Seadie, *SUNAH, BUKAN BIDAH Meluruskan Kesalahpahaman, Menjawab Tuduhan Tentang Tahlilan, Peringatan Maulid Nabi, Tawasul*, I (Jakarta: zaman, 2017).

- bersama, dan melakukan shalat tarawih berjama'ah (melakukan pembaruan yang belum ada pada masa Nabi).
- c) Bid'ah yang dihukumi haram: Meyakini Aliran tertentu seperti; jabariah, murji'ah, qadariah, dan lain-lain. Serta, menolak kebid'ahan dari aliran tersebut, dimana hal itu merupakan bentuk kewajiban.
 - d) Bid'ah yang dihukumi makruh, contohnya seperti: menjadikan mushaf Al-Qur'an sebagai hiasan.
 - e) Bid'ah yang dihukumi mubah, seperti: memiliki kemewahan mobil dan rumah, bersalaman setelah selesai sholat shubuh dan ashar, mencari makanan yang nikmat.³⁹
- 4) Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani membagi bid'ah dalam dalam dua kategori dengan dua istilah yang berbeda-beda yakni: **Pertama** *Bid'ah Hasanah* (bid'ah tidak tercela), *Bid'ah Mustaqbahah* (bid'ah buruk), *Bid'ah Mubah* (yang tidak termasuk dalam bid'ah hasanah dan bid'ah mustaqbahah). **Kedua** *Bid'ah Hasanah* (tidak tercela), *Bid'ah Dhalalah* (bertentangan dengan sunnah), *Bid'ah Mubah* (tidak bertentangan dengan sunnah tidak juga sesuai dengan sunnah).⁴⁰
 - 5) Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa, bid'ah adalah semua bentuk perbuatan baru yang, belum pernah ada contoh sebelumnya. Namun, imam nawawi tidak menghukumi semua perbuatan bid'ah menjadi haram. Melainkan mengkategorikannya menjadi dua yakni; Bid'ah *Hasanah* (sesuai sunnah) dan Bid'ah *Dalalah* (tidak sesuai sunnah).⁴¹
- c. Bentuk-Bentuk Bid'ah

Ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum serta bentuk bid'ah. pendapat tersebut di dasari oleh corak pemikiran yang beragam. Dengan demikian, para ulama cenderung memiliki perbedaan pendapat, tetapi bila ditinjau dari kata bid'ah sendiri maka, akan berhubungan dengan wahyu, akal, dan kesatuan atau keberagaman. Pembagian bid'ah tersebut antara lain:

- 1) Bid'ah Haqiqiyah, adalah suatu perkara bid'ah yang tidak didasari oleh dalil mu'tabar. Yaitu, Al-Qur'an, hadis, ijma', dan

³⁹ Faisal Muhammad Nur, "BID'AH DALAM PERSPEKTIF FUQOHAK DITINJAU DARI SEGI AL-SUNNAH," *Januari 2017*, Al-Mu'ashirah, 14, no. 1 (t.t.): 56–58.

⁴⁰ Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (TAFALQUH, t.t.).

⁴¹ Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (TAFALQUH, t.t.).

tidak ada pula keterangan mu'tabar yang secara rinci atau global dari para ulama.

Dalil yang biasa digunakan oleh pelaku bid'ah antara lain; pertama, dalil yang tidak mu'tabar (terpercaya) secara syariat agama. Contohnya dalil syar'i yang sejak awal telah rusak dan diduga bersumber dari hawa nafsu, perasaan ataupun logika. Dan ,hadis syar'i tapi tidak kuat dan duga hadis palsu. Kedua, dalil yang sejak awal sudah mu'tabar, tetapi jika ditinjau dari aspek istidlalnya terdapat kesalahan yang tidak sesuai dengan kaidah syariah.

- 2) Bid'ah Idhafiyah, adalah bid'ah yang satu sisi sesuai dengan syariat tetapi, di sisi lain (tata caranya) tidak sesuai sama sekali dengan syariat. Konteksnya hampir sama dengan bid'ah haqiqiyah sehingga sulit untuk dibedakan. Contohnya: penerapan sholat dua belas rakaat pada malam jumat pertama di bulan rajab, dengan tata cara tertentu yang tidak sesuai dengan syariat.⁴²
- 3) Bid'ah Zamaniyyah, adalah menentukan waktu tertentu dalam beribadah yang sebelumnya belum ditentukan oleh dalil syara'. Contohnya: memperingati hari lahir Nabi, memperingati Isra' Mi'raj, dan ritual-ritual beribadah sesuai amalan setiap bulan.
- 4) Bid'ah Makaniyyah, adalah menentukan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah yang dulunya tidak ditetapkan secara syariat. Contohnya; menaburkan bunga diatas makam, membangun masjid diatas makam, membaca doa-doa tertentu di Jabal Rahmah di Arafah.
- 5) Bid'ah Haliyah, adalah perbuatan bid'ah yang berhubungan dengan cara, seperti melakukan tata cara tertentu dalam melakukan ibadah yang sebelumnya tidak ditentukan dalam syariat. Contohnya; mengeraskan suara berdzikir untuk mengusir syetan, membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali karena merasa was-was.
- 6) Bid'ah Fi'liyyah, adalah melakukan ibadah yang sebelumnya tidak pernah di contohkan dan tidak ada perintah dari Nabi.
- 7) Bi'dah Tarkiyah, adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh agama dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. Contohnya; seseorang sengaja tidak menikah karena ingin fokus beribadah kepada Allah, padahal hal ini tidak dibenarkan oleh agama, bahkan Nabi pun pernah menegur sahabatnya yang

⁴² Ridwan Hasbi, *TUNJUK AJAR LEGALITAS BID'AH*, II, II (Depok: Rajawali Pers, 2018).

memilih untuk melajang, Nabi menyampaikan bahwa Nabi merupakan orang yang paling bertaqwa dan paling takut kepada-Nya tetapi, Nabi juga beristri bahkan sampai sembilan.

- 8) Bid'ah Mukhaffirah adalah perbuatan bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir (murtad). Contohnya; tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, dan meyakini bahwa akan ada Nabi lagi muncul.
- 9) Bid'ah Mufassiqah, adalah perbuatan bid'ah yang tidak sampai membuat kafir pelakunya tetapi hanya menyebabkan fasiq dan durhaka.
- 10) Bid'ah Sayyiah (dalalah), adalah perbuatan bid'ah yang buruk dan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis.
- 11) Bid'ah Hasanah, adalah bid'ah baik yang dalilnya terdapat pada Al-Qur'an dan hadis.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber kajian atau biasa disebut sebagai penelitian yang lampau, yang berguna sebagai tolak ukur penulis dalam menganalisis suatu penelitian. Dari sinilah penulis akan mengetahui bagaimana metode penelitian dari hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menghindari anggapan bahwa ada kesamaan dengan penelitian sekarang ini. Berikut hasil penelitian lampau yang telah penulis kumpulkan sesuai dengan judul terkait:

1. Hasil penelitian Sumiati pada tahun 2004

Penelitian ini berjudul “Konsep bid'ah Dalam pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Siradjuddin Abbas”. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepustakaan) dan jika dilihat dari sistem penulisannya termasuk dalam dekriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep bid'ah dari Hasbi dan Siradjuddin yang mana keduanya termasuk ulama fiqh dan implikasinya dalam pemaparan ajaran agama Islam dalam masyarakat.

Berdasarkan pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, bid'ah merupakan persoalan klasik dimana para ulama menyebutnya sebagai perbuatan yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Hasbi pertama membagi bid'ah menjadi dua kategori yakni bid'ah hasanah dan bid'ah sayyidah dimana perkara baru dalam agama dilakukan menyerupai syariat. Kedua Hasbi juga memaparkan tentang perbedaan pengertian secara istilah di antara

⁴³ A. Zakaria, *Kajian Tentang Sunnah, Bid'ah, Mashlahat Mursalah dan Masalah Khailafiyah*, I (Garut: IBN AZKA press, 2016).

dua golongan ulama (golongan fuqohak dan ahli ushul) tentang padangan mereka terhadap bid'ah. Sedangkan menurut Sirajuddin bid'ah merupakan "suatu amalan (perbuatan) yang tidak dikenal pada zaman Nabi. Tetapi beliau memiliki pembagian lagi bahwa bid'ah *ḍalalah* dikecam oleh agama sedangkan bid'ah *ḥasanah* tidak, dan malah dianjurkan untuk diamalkan. Dalam hal ini Sirajuddin sangat sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai bid'ah, dan setelah dianalisis pendapat menurut keduanya ulama ini memiliki kemiripan walaupun konsepnya berbeda.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Saḥih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui keujubahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah *ḥasanah*.

2. Hasil penelitian Hanan Assegaf pada tahun 2009

Penelitian tersebut berjudul "Pembacaan kontemporer Muhammad Abid Al-Jabri atas Tradisi Islam (analisis konsep bid'ah)". Penelitian ini menggunakan metode library research (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep bid'ah dalam pembacaan kontemporer oleh Abid Al-Jabri dan implikasinya dalam kebangkitan Islam. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, bid'ah merupakan perbuatan yang belum ada contohnya sebelumnya, dengan menggunakan pemikiran dari Al-Jabri untuk mengkaji serta mengkritisi suatu perbuatan bid'ah.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Saḥih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui keujubahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah

dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

3. Hasil penelitian dari Ahmad Isnaeni, M.A pada tahun 2014

Penelitian ini berjudul “Pandangan Ulama Hadis Terhadap Riwayat Hadis Ahli Bid'ah”. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan pertama untuk mendeskripsikan penilaian ulama hadis terhadap hadis-hadis yang digunakan oleh ahli bid'ah, kedua mendeskripsikan serta menelaah keberadaan hadis yang diriwayatkan, para ahli bid'ah dalam kitab-kitab hadis. Model penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, tolak ukur yang digunakan dalam membahas dan mengklasifikasikan para periwayat ahli bid'ah adalah pandangan ulama Ahlusunnah. Sementara itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kepustakaan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa para ulama kritik hadis selalu memberikan penilaian terhadap periwayat-periwayat ahli bid'ah, yang secara umum perbuatan bid'ah pasti akan mengaruhi kepribadian para periwayat dan riwayatnya. Penelitian ini juga berlaku untuk propagandis dalam meriwayatkan suatu hadis, bagi mereka yang teridentifikasi sebagai penganut biasa atau hanya tuduhan yang tidak cukup dalam mempengaruhi penilaian. Khusus untuk pelaku bid'ah ulama langsung menilai negatif. Keberdaan Ahli bid'ah dalam kitab hadis telah diakui banyak ulama, berbagai riwayat ahli bid'ah telah banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis termasuk dalam kitab *kutub as-sittah*.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

4. Hasil penelitian Ahmad Budiono pada tahun 2015

Penelitian ini berjudul “Studi Kritis Tentang Sunnah dan Bid'ah dalam Kitab Risalah Hujjah Ahlussunah wa Al-Jam'ah Karya K.H Hasyim Asy-ari”. Metode yang dipakai dalam

penelitian ini adalah kualitatif yang termasuk dalam penelitian pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis tentang sunnah dan bid'ah dalam kitab Risalah Hujjah Ahlusunnah wal Jama'ah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, hadis-hadis yang menyangkut tentang bid'ah dan sunnah dalam kitab Risalah Hujjah, ditemukan 7 hadis dalam dua pasal dengan periwayatan yang berbeda dan dalam matan hadis tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis serta tidak juga bertentangan dengan akal sehat.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujaan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

5. Hasil penelitian Erma Rohmana al-Juariyah pada tahun 2016

Penelitian ini berjudul "Hadis Tentang Bid'ah (Tela'ah Ma'anil Hadis)", penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif dengan menggunakan data dokumentasi perpustakaan, maka dari itu kajian ini juga masuk dalam kategori *library research*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali fahmul hadis mengenai hadis-hadis tentang bid'ah sebagai upaya untuk mengetahui relevansi hadis bid'ah dengan realitas sosial.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, bid'ah secara literal dapat dimaknai secara ekstrem, karena tidaklah mungkin kehidupan ini sama persis dengan saat di zaman Rasulullah. Secara bahasa bid'ah dapat dilihat antara dua waktu yakni, bid'ah pada zaman Rasulullah dan bid'ah pada zaman sekarang. Bid'ah di masa Rasulullah bermakna segala hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan sedangkan, bid'ah pada masa kini diartikan sebagai bid'ah hukum yakni segala sesuatu hal baru dalam hal ibadah tidak diperbolehkan.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor

4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma’nil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid’ah untuk mengetahui kehujaan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid’ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid’ah sesat atau bid’ah hasanah.

6. Hasil penelitian Edy Giyarno pada tahun 2017

Penelitian ini berjudul “Konsep bid’ah Dalam Perspektif ‘Izz Al-Di Ibn ‘Abd Al-Salam (577-660/1181-1261 M)”. penelitian ini menggunakan metode hukum normative berdasarkan data primer, sekunder dan tersier. Yang dimaksudkan untuk mengetahui konsep bid’ah dari ‘Izz Al-Di Ibn ‘Abd Al-Salam, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep bid’ah dan menjelaskan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran dari ‘Izz Al-Di Ibn ‘Abd Al-Salam. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bid’ah menurut ‘Izz Al-Di Ibn ‘Abd Al-Salam dikategorikan menjadi lima macam yaitu; bid’ah wajibah, bid’ah muharramah, dan bid’ah makhruah dan bid’ah mubah. Selanjutnya latar belakang yang mempengaruhi pemikiran dari ‘Izz Al-Di Ibn ‘Abd Al-Salam ialah sikap dari para sahabat Nabi Saw terhadap amalan baru (nawazil) yang dikerjakan oleh sahabat lainnya.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID’AH (Kajian Ma’nil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma’nil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid’ah untuk mengetahui kehujaan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid’ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid’ah sesat atau bid’ah hasanah.

7. Hasil penelitian Nur Azizah pada tahun 2017

Penelitian ini berjudul “Hadis Tentang Bid’ah dan Tawasul (Telaah Pemikiran Salafi Wahabi)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan ulama terhadap kualitas serta kritik hadis tentang bid’ah dan tawasul dan memaparkan pandangan ulama tentang konsep dasar vonis bid’ah serta pembinaan tawasul

oleh kaum salafi wahabi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, semua ulama berpendapat hadis bid'ah berkualitas sahih tetapi tawasul yang awalnya dianggap bid'ah, berdasakrakan pada pendapat ulama pada dalil *al-tark* kaidah tersebut merupakan kaidah yang rancau, tidak sesuai dengan makna dari sunnah dan mengklaim bahwa kesesatan tawasul adalah kesalahfahaman para tokoh salafi wahabi terhadap kegiatan tawasul yang dilakukan umat muslim.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID’AH (Kajian Ma’anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulan dianalisis menggunakan metode ma’anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid’ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid’ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid’ah sesat atau bid’ah hasanah.

8. Hasil penelitian dari Mohammad Shafawi bin Md Isa pada tahun 2018

Penelitian tersebut berjudul “Konsep Bid’ah Menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz Bin baz”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan model pendekatan filosofis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna bid’ah menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdullah bin Baz, dan mengetahui contoh bid’ah menurut keduanya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, sunnah menurut Imam Nawawi adalah perbuatan yang mempunyai hukum Syara’ dan berkaitan dengan mukallaf, dengan artian bahwa jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Sementara bid’ah adalah suatu amalan baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz sunnah merupakan perbuatan, ucapan dari Nabi Saw. Bid’ah pula adalah tiap-tiap perbuatan yang tidak berasal dari Al-Qur’an dan hadis atau dahulunya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID’AH (Kajian Ma’anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan

jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

9. Hasil Penelitian Muhammad Ridwan Maulana pada tahun 2019

Penelitian ini berjudul “Strategi Dakwah Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah (PISS-KTB) Dalam Diskusi Seputar Agama Melalui Media”. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data mengenai pendeksripsian strategi dakwah yang dilakukan oleh PISS-KTB melalui *New media*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep strategis dalam dakwah komunitas serta implementasinya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, strategi dakwah berdasar pada asas-asas strategi dakwah dari Asmuni Syikir yaitu; berideologi aswaja dalam psikologis diskusi antara member dan *mujawwib* yang berjalan dengan berbagai arah dan pembahasan tentang diskusi untuk memecahkan masalah besar seperti akidah, akhlak, doa dan tasawuf yang berdasar pada hokum yang sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian kegiatan tersebut tidak tergolong dalam perbuatan bid'ah.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

10. Hasil Penelitian dari Zahlul Firza pada tahun 2019

Penelitian ini berjudul “Metode Pemahaman Kelompok Salafi Hadis Bid'ah di Masjid Al-Abrar Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus (Studi Living Hadis)”. Penelitian ini penelitian living hadis atau bias disebut penelitian lapangan, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menjelaskan

sejarah salafi desa Ngembalrejo kecamatan bae kabupaten kudos dan menjabarkan sikap serta landasan pemikiran salafi dalam memahami hadis bid'ah.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pada awalnya kelompok salafi memusatkan dakwah pertama kali di kantor pajak pratama Kudus, seiring dengan berjalannya waktu kelompok salafi ini telah memiliki banyak anggota majlis yang telah menyebar hingga membuat kawasan sendiri. Khusus untuk menampung anggota majlis salafi. Dalam setiap kajian yang diselenggarakan kelompok ini memiliki beberapa metode yang dilakukan seperti; tasmī', hafalan Al-Qur'an, dars tajwid, tahsin bacaan Al-Qur'an, belajar bahasa arab dan kajian dauroh ilmiah. Dalam mengambil hadis kelompok ini hanya menggunakan matan hadisnya, mukhroj Al-hadis, keşahihan hadis serta terjemahnya.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehuşjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah ḥasanah.

11. Hasil penelitian dari Nur Azizah pada tahun 2020

Penelitian tersebut berjudul "Pemikiran KH. Zubair Munthashor dan KH. Shinwah Adra'ie dalam Merespon Isu Bid'ah Bangkalan Madura (analisis teori konflik Levis Alfred Coser)". Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana peneliti akan menelaah Kasur perdebatan antara dua pengasuh pondok pesantren di Bangkalan Madura, mengenai isu bid'ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep bid'ah KH. Zubair Muntasor dengan KH. Shinwan Adra'ie serta latar belakang yang mempengaruhi perdebatan antara keduanya.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pemikiran KH. Zubair tentang bid'ah lebih fleksibel, dengan mengedepankan harmoni antara budaya lokal dengan nas syariat. Menurut beliau pemikiran wahabi tentang memahami Islam secara kontekstual tidak boleh berkembang di bangkalan, karena bertentangan dengan local wisdom yang ada di bangkalan madura.

Sedangkan pemikiran KH. Shinwah tentang bid'ah tergolong kaku. Menurut beliau semua bid'ah dalam bidang agama masuk dalam kategori sesat, sehingga keyakinan dan peribadatan wajib berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, dengan demikian umat Islam dilarang bertaklid kepada siapapun kecuali Rasulullah.

Motif pemikiran yang melatar belakangi perdebatan antara keduanya adalah pertama berupaya untuk mempertahankan kesatuan dan integritas walaupun ada unsur politik didalamnya. Pemikiran anatara keduanya saling melengkapi namun adanya konflik yang mempengaruhi upaya merespon isu bid'ah. Jika di analisis menggunakan konflik levis maka konflik memiliki fungsi mempertahankan ketuhanan kelompok, memperera hubungan antara anggotanya dan menghasilkan kohsi sehingga dapat mengubah sudut pandang, yang awalnya pesimis menjadi optimis.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

12. Hasil penelitian dari Choim Nikmah pada tahun 2020

Penelitian ini berjudul "Konsep Bid'ah dalam Perspektif Al-Qur'an (kontekstualisasi perbedaan pemahaman bid'ah pada kelompok-kelompok Islam)". Penelitian ini menggunakan 2 metode yang dicampur yakni kuantitatif dan kualitatif. Penelitian memiliki dua tujuan, pertama memaparkan konsep bid'ah dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara mendalami pendapat-pendapat mufassis dan kedua memaparkan kelompok-kelompok Islam yang berhubungan dengan bid'ah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi bid'ah dalam Al-Qur'an ada dua yaitu memulai sesuatu tanpa contoh sebelumnya ini dimaknai bahwasannya perbuatan Allah adalah "*badiy*" yang mutlak karena Allah memulai sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Kedua bid'ah adalah menciptakan atau mngada-adakan perkara baru yang sebelumnya belum ada, namun tidak semua perbuatan bid'ah itu dilarang Allah, sesuai dengan QS.Al-Ahzab ayat 27. Kelompok-

kelompok Islam mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau bias dikatakan sebagai ajaran yang baru. kelompok Islam ini sangat berhati-hati dalam perkara ini.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID’AH (Kajian Ma’anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma’anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid’ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid’ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid’ah sesat atau bid’ah hasanah.

13. Hasil penelitian dari Hanisah pada tahun 2020

Penelitian ini berjudul “Penafsiran Syekh Al-‘Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid’ah Dalam Al-Qur’an”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara detail tentang pemikiran Syekh Al-‘Utsaimin dalam penafsirannya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Syekh Al-‘Utsaimin berpendapat jika bid’ah adalah hukum asal perbuatan baru dalam hal dunia yang dihukumi halal kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kedua Syekh Al-‘Utsaimin menafsirkan ayat tentang bid’ah yang diambil dari surat Al-Hujurat ayat 1, surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Hadid ayat 27. Ketiga Syekh Al’Utsaimin membagi bid’ah dalam hal kategori yaitu; bid’ah dalam bidang agama, bid’ah dalam hal ucapan dan terakhir bid’ah dalam hal perbuatan.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID’AH (Kajian Ma’anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma’anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid’ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid’ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid’ah sesat atau bid’ah hasanah.

14. Buku dengan judul *Membedah Akar Bid'ah* oleh Al Hasan Al Halabi Al Atsari

Buku ini terdiri dari empat bab yang mencakup kaidah universal, kaidah pengenalan bid'ah, kaidah membedakan dan menilai bid'ah, terakhir dampak dan hasil bid'ah. Masing-masing bab memiliki sub bab yang memudahkan dalam membahas masalah secara detail tentang bid'ah. Tulisan ini bertujuan untuk menjadi sasaran perbandingan dalam berfikir umat Islam dan sebagai pedoman para juru dakwah dalam melakukan reformasi yang Islami kepada masyarakat. Jadi dapat dilihat bahwa pokok pembahasan buku ini adalah tentang pemahaman bid'ah yakni; hak dan hakikatnya, sebab terjadinya, tata cara mengetahuinya, kaidah-kaidah pembeda yang dapat dijadikan patokan. Sebab ilmu fiqh saja belum cukup untuk mengetahui hakikat bid'ah, kecuali dibarengi dengan ilmu ushul fiqh.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui keujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah ḥasanah.

15. Buku dengan judul *Perilaku bid'ah dan pengaruhnya dalam Al-Jarh Wa At-Ta'dil* oleh Dr. Ahmad Isnaeni

Buku ini memiliki empat bab yang masing-masing babnya memiliki sub bab detail. Bab-bab yang dibahas cukup detail. Bab-bab yang dibahas mencakup bid'ah dan periwayatan hadis, periwayatan hadis di kalangan Syi'ah, seputar jarh wa ta'dil dan terakhir bid'ah dalam Al-Jarh wa At-ta'dil. Tulisan ini memiliki tujuan yakni; mengungkapkan pemikiran ulama terhadap ahli bid'ah, dampak perbuatan bid'ah dalam penilaian kritikus hadis, dan memberikan gambaran tentang keberadaan periwayat serta periwayat yang tertuduh berbuat bid'ah.

Kesimpulan dari buku ini adalah, para ulama selalu memiliki penilaian yang kritis terhadap pribadi-pribadi para periwayat hadis. Bid'ah secara umum memiliki pengaruh terhadap periwayatan dan periwayatnya, penelitian ini juga berlaku untuk propagandis dalam

meriwayatkan sebuah hadis. Adanya syarat untuk setiap periwayatan hadis dan secara umum berlaku juga bagi periwayat diluar bid'ah. Sebagian hadis mereka juga diteliti untuk kemudian dibandingkan dengan riwayat lain yang lebih kuat kedudukannya.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah ḥasanah.

16. Buku dengan judul Jika Benar Semua Bid'ah Itu sesat oleh Sutomo Abu Nashr, Lc

Buku ini memiliki empat bab yang masing-masing babnya terdapat sub bab yang mendetail. Bab-bab tersebut adalah pertama bukan untuk membela bid'ah, dalam bab ini terdapat pendapat dari beberapa ulama seperti Imam Syafi'I, Imam Nawawi dan para ulama lain. Kedua, hanya perdebatan istilah pro dan kontra bid'ah ḥasanah yang mencakup beberapa pendapat ulama seperti; Ibnu Shalah, Syaikh Muhammad Abdullah Darraz, Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan Al'Izz ibn Abdissalam. Ketiga argumentasi tentang bid'ah ḥasanah. Tujuan dari buku ini adalah untuk membuktikan bahwa jika benar semua bid'ah itu sesat maka tidak akan ada pengecualian untuk yang bukan ibadah, buku ini juga mengajarkan agar kita dapat menerima tentang adanya bid'ah ḥasanah. Kesimpulannya adalah bid'ah merupakan semacam tambahan atas kesempurnaan itu, maka tidak ada sesuatu yang dapat menambahi agama yang sudah sempurna. Hal ini sama dengan menuduh Rasulullah telah berkhianat atau korupsi dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah, namun karena ada substansi Syariah dalam agama ini manshush dan mustanbath maka dalam perkara bida'ah haruslah lebih dipahami dengan membandingkan beberapa pendapat ulama dan ekstensi Syariah.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang

telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujaan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

17. Buku dengan judul *Setiap Bid'ah Sesat? Memahami konsep bid'ah ala Al-Imam Al-Syatibi* oleh Dr. H. Ardiyansyah, M.Ag.

Buku ini terdiri dari lima bab dengan sub bab yang merinci, baba tersebut membahas tentang riwayat hidup dan latar belakang pemikiran dari Imam Al-Syatibi, analisis perspektif Imam Syatibi tentang konsep bid'ah serta perbandingannya dengan ulama lain, analisis perspektif Imam Syatibi tentang sunnah Sahabat dan pemahaman mereka tentang sunnah Nabawiyah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dari pemikiran Imam Syatibi tentang klasifikasi sunnah sebagai sumber ajaran Islam secara mendetail. Kedua untuk memahami konsep pemikiran Imam Syatibi tentang konsep bi'ah. Ketiga untuk mengetahui konsep pemikiran Imam Syatibi tentang kategori sahabat. Keempat, untuk menguraikan pemikiran dari Imam Syatibi tentang perbedaan sunnah dengan bid'ah.

Penelitian ini menggunakan kajian literatur murni, dengan model penelitian kualitatif analisis. Dalam artian semua data berasal dari sumber tertulis dengan cara mengumpulkan buku, tulisan dan katalog-katalog dari beberapa perpustakaan di Indonesia yang berkaitan dengan judul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pokok pembahasan buku ini adalah tentang pemikiran Imam Syatibi bahwa suatu formulasi yang mencerahkan dibandingkan dengan ulama sebelumnya. Beliau menghubungkan kajian sunnah dengan bid'ah dalam kedua kitabnya *Al-I'tisham* dan *Al-Muwafaqat*. Beliau menjelaskan bahwa lawan dari sunnah adalah bid'ah dan perbuatan Sahabat di istilahkan dengan sunnah Sahabat, menurutnya Sahabat tidak pernah melakukan bid'ah, perbuatan mereka yang baru termasuk sunnah yang mesti ditaati umat Islam.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secara berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujaan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah

dan pembuktian bahwa perkara-terdiri perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

18. Buku dengan judul Bid'ah Pengertian, Macam, dan Hukumnya oleh Syekh Dr, Shaleh Al-Fauzan

Buku ini diterjemahkan oleh Zezen Zainal M, Lc. Buku ini terdiri dari empat pembahasan yaitu; pertama pengertian bid'ah, macam dan hukumnya. kedua dan konsep ahlu sunnah dalam membatasinya. Ketiga sikap umat Islam terhadap prilaku bid'ah dan konsep Ahlusunnah dalam membatasinya keempat, beberapa contoh untuk bid'ah kontemporer. Secara garis besar fokus pembahasan buku ini adalah bid'ah yang merupakan penghantar kekufuran yakni suatu penambahan dalam agama yang dulu nya tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bid'ah juga digolongkan sebagai perbuatan yang lebih jahat dibandingkan dengan dosa besa besar dan setan lebih menyukainya daripada dosa besar, karena pelaku bid'ah menganggap bahwa yang ia lakukan termasuk dalam bentuk taqarrub kepada Allah. Maka dari itu ia pun sulit bertaubat darinya. Hukum dekat dengan pelaku bid'ah adalah haram kecuali dengan niat untuk menasehatinya, karena dapat memberi pengaruh yang buruk untuk diri sendiri dan menimbulkan permusuhan kepada orang lain.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

19. Buku dengan judul Kesempurnaan Islam dan Bahaya Bid'ah oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin

Buku ini merupakan hasil terjemahan yang ditulis oleh seorang ulama besar yang juga meruapakan guru besar pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Muhammad ibn, di gasim Saudi Arabia. Buku ini terdiri dari lima bab yakni; pertama Allah telah menjelaskan ushul fiqih dan furu' agama dalam Al-Qur'an. Kedua penjelasan rasulullah tentang seluruh agama. Ketiga setiap bid'ah adalah kesesatan. Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam beribadah. Tujuan dari ditulisnya buku ini adalah untuk

memaparkan dalil-dalil tentang ibadah secara rinci dan ringkas, agar setiap umat Islam tau dampak dan bahaya perbuatan bid'ah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa perbuatan bid'ah bias saja mempunyai tujuan baik tetapi akan lebih baik jika berpegang teguh dengan para salaf shaleh dan juga sunnah Rasulullah. Bid'ah mempunyai dampak yang besar terhadap hati dan amat berbahaya untuk agama. Tidak ada suatu kaum melakukan bid'ah agama melainkan mereka telah menghilangkan sunnah yang setara dengannya atau melebihinya, tetapi jika seseorang merasa bahwa dirinya adalah pengikut dan bukan pembuat syariat sudah pasti ia akan mencapai kesempurnaan ibadah, memiliki rasa tunduk, takut dan patuh terhadap Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulkan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui kehujaan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah hasanah.

20. Buku dengan judul Bid'ah Apakah Hukum Syariat? oleh Isnan Ansory, Lc., M.Ag.

Buku ini terdiri dari lima bab dan sub bab yang merinci. Bab-bab tersebut yakni; pertama membahas tentang penegrtian bid'ah dan hokum Syariah. Kedua konsep bid'ah dan argument penulis tentang bid'ah. Ketiga bid'ah idfiyyah. Buku ini bertujuan untuk menguraikan persoalan bid'ah secara proposional, penulis juga akan menguji hipotesa bahwa bid'ah bukanlah hukum Syariah nemun, bid'ah merupakan perkara yang mengandung konsekuensi hukum Syariah. Secara garis besar buku ini membahas tentang penggolongan bid'ah, termasuk juga masalah yang dapat menimbulkan polemik diantara para ulama dan karena inilah perlu adanya pembatasan diri atau menjaga sikap. Selanjutnya para ulama hakikatnya sepakat bahwa bid'ah meruapakan perbuatan yang tercela dan tidak dimutlakkan, demikian pula sunnah bukanlah hukum Syariah.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah, penelitian secaran berjudul "ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI TENTANG KONSEP BID'AH (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467)".

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, dengan demikian data yang telah di kumpulan dianalisis menggunakan metode ma'anil hadis dalam menguraikan kualitas dari hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengetahui keujjahan hadis tersebut dan kedua menganalisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ah dan pembuktian bahwa perkara-perkara baru pada zaman sekarang tergolong bid'ah sesat atau bid'ah ḥasanah.

C. Kerangka Berfikir

Bid'ah secara umum adalah suatu aktivitas pembaruan yang tidak ada dalam hal keagamaan, ini dimaksudkan dalam hal duniawi. Bid'ah dalam hal agama tidak ada dasar dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah, melainkan perbuatan tersebut dibuat atas dorongan nafsu semata. Sedangkan sunnah, merupakan sesuatu yang diamalkan, diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi untuk dijadikan contoh, sehingga wajar untuk diikuti.⁴⁴ Perlu adanya kajian lebih mengenai hadis tertolaknya perkara bid'ah untuk mengecek keautensitas dan validasi keabsahan sanad dan matannya, dengan menggunakan prinsip-prinsip dari kritik sanad dan matan hadis.

Hadis dapat dikatan ṣaḥih jika memiliki lima syarat yakni; sanadnya bersambung, periwayatnya adil, tidak terdapat syad dan illat. Untuk pengecekan matan hanya ada satu syarat matannya terhindar dari syad dan illat.⁴⁵ Setelah proses pengecekan kualitas sanad dan matann selanjutnya, melakukan kajian terhadap pemaknaan hadis yang bertujuan untuk mengkaji teks keagamaan secara kompleks. Demikian pula memahami hadis, fakta dan sejarah yang melatar belakangi hadis itu muncul harus tetap di pertimbangkan walaupun kontradiktif.

Kajian ini membahas tentang hadis tertolaknya perkara bid'ah pada Kitab Al-Minhaj Syarhu Ṣaḥih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467, dengan menggunakan analisis dari pemikiran Imam Nawawi tentang konsep dari bid'ahnya dan mempertimbangkan penelitian terdahulu serta menggunakan kajian ma'anil hadis untuk proses pemaknaan matan. Agar setiap masyarakat dapat menilai benar dan tidaknya suatu perbuatan agama disekitarnya.

⁴⁴ Moh Turmudi', "AL-SUNNAH : Telaah Segi Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum," *Januari 2016*, Jurnal Tribakti, 27, no. 1 (t.t.): 3, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

⁴⁵ Muhibbin Muhibbin, "Kajian Kritis Atas Kriteria Keshahihan Hadis-Hadis Al-Jami' Al-Shahih," *Januari 2004*, Jurnal Tarjih, 7, 56–58.